

Nomor Perkara : 05/Pdt.P/2009/PA.GM
Para pihak : Pemohon
Tahun : 2009
Tanggal diputus : 7 April 2009
Tanggal dibacakan putusan : 7 April 2009
Amar : Dikabulkan
Kata Kunci : Wali Adhol.
Jenis Lembaga : Peradilan Agama
Jenis Perkara : Perdata Agama
Tingkat Proses : Peradilan Tingkat I
Hakim Ketua : HJ. ATIN DARIAH, S.Ag.MH.
Hakim Anggota : SITI AISYAH, S.Ag. dan
H. ABDUL MAJID, SHI, MH
Lembaga Peradilan : Pengadilan Agama Giri Menang

P E N E T A P A N

Nomor : 05/Pdt.P/2009/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam perkara Permohonan Penetapan Wali Adlol yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar SMAN xxxx, bertempat tinggal di Penimbung Timur, Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ; -----

----- Setelah membaca semua surat dalam perkara ini. -----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon, Wali Pemohon, Calon suami Pemohon serta para saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2009 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, tanggal 30 Maret 2009 nomor : 05/Pdt.P/2009/PA. GM, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **xxxxxxx**, Umur, 60 tahun, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lingsar Barat, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Selanjutnya disebut sebagai WALI PEMOHON; -----
2. Bahwa Pemohon telah selarian (Merari') dengan seorang Laki-laki bernama **xxxxxxx**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer di SDN xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Penimbung Timur Desa Penimbung Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Selanjutnya disebut sebagai CALON SUAMI PEMOHON;-----
3. Bahwa Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah selarian (Merari') pada malam Minggu tanggal 09 Maret 2009, dengan maksud antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon sepakat untuk melangsungkan perkawinan guna membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dan sejahtera dalam ikatan Suami Isteri yang harmonis, hubungan tersebut dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang yang tidak mungkin dapat dipisahkan oleh siapapun juga;-----
4. Bahwa untuk termenuhinya maksud tersebut dan sesuai dengan aturan serta tata cara adat istiadat yang sudah umum berlaku di masyarakat Lombok (Khususnya suku sasak) Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah mengutus keluarga pada tanggal 11 Maret 2009 untuk melaksanakan sejati selabar/pemberitahuan melalui Kepala Dusun atau Penghulu setempat dengan maksud antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah selarian dengan maksud untuk menikah;-----

5. Bahwa selanjutnya untuk penyelesaian Hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini Pemohon dengan Suami Pemohon telah mengutus pemuka/Tokoh Masyarakat untuk minta wali, agar wali Pemohon mau menikahkan Pemohon dengan Calon suami Pemohon, akan tetapi belum berhasil. Adapun tahapannya sebagai berikut :-----
- 5.1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2009 keluarga Suami Pemohon telah mengutus Bapak SUHAIDI (PPN) Desa Penimbung dan ADIM SEKARTAJI (Ketua RT 2) Dusun Penimbung Timur akan tetapi utusan tersebut tidak bertemu dengan wali Pemohon untuk minta wali pada ayah Pemohon tetapi utusan Calon Suami Pemohon bertemu dengan PPN Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, karena wali Pemohon berpesan pada PPN tersebut untuk menyelesaikan pisuke/biaya penyelesaian Adat sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) bahwa wali Pemohon akan menikahkan Pemohon apabila Calon Suami Pemohon bersedia menyanggupi biaya penyelesaian Adat dimaksud akan tetapi utusan pihak keluarga calon mempelai belum dapat menyanggupi permintaan wali Pemohon dimaksud sehingga belum berhasil ; -----
- 5.2. Bahwa untuk selanjutnya utusan pihak keluarga Calon mempelai Laki-laki dengan utusan yang sama kembali menemui pihak wali Pemohon untuk minta wali pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009, tetapi wali Pemohon tetap akan menikahkan Pemohon apabila Calon Suami Pemohon bersedia membayar biaya pisuke sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi pihak Calon Suami Pemohon menyanggupi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dengan demikian utusan pihak mempelai laki-laki belum berhasil karena wali Pemohon tetap pada permintaannya;-----
- 5.3. Bahwa selanjutnya utusan pihak keluarga Calon mempelai Laki-laki dengan utusan yang sama kembali untuk ketiga kalinya datang menemui pihak wali Pemohon untuk minta wali pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009, tetapi wali Pemohon tetap akan menikahkan Pemohon apabila Calon Suami Pemohon bersedia membayar biaya pisuke sebesar Rp. 15.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) akan tetapi pihak Calon Suami Pemohon menyanggupi sebesar Rp. 5.000.000,- (Dua juta rupiah), akan tetapi wali Pemohon tetap permintaan tersebut diatas sehingga utusan pihak keluarga mempelai untuk yang terakhir tidak berhasil berhasil;-----
6. Bahwa setelah usaha-usaha tersebut belum berhasil maka Pemohon berkeyakinan bahwa wali Pemohon adalah adhol dan sekaligus memberikan izin untuk menikah dengan Calon Suami Pemohon tersebut dengan wali Hakim;-----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menyatakan wali Pemohon (xxxxxxxxx) adalah wali adhol;-----

3. Menetapkan pernikahan Pemohon (xxxxxxxxxx) dengan Calon Suami Pemohon (xxxxxxxxxx) dapat dilaksanakan dengan wali Hakim;-----
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----
 5. Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;-----
- Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, wali Pemohon serta calon suami Pemohon hadir di persidangan ;-----
- Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui Mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. CHULAILAH sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 7 April 2009, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;-----
- Bahwa dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ; -----
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut wali Pemohon telah memberikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :-----
- Bahwa wali Pemohon tidak pernah menerima sejati / selabar ; -----
 - Bahwa betul Wali Pemohon berpesan kepada PPN supaya dimintai pisuke (penyelesaian adat) sebesar Rp.15.000.000,- akan tetapi tujuan wali pemohon pada waktu itu untuk mempersulit /memberikan tahanan agar Pemohon tidak jadi dinikahkan mengingat Pemohon masih harus melanjutkan sekolahnya dan Pemohon masih dibawah umur ; -----
 - Bahwa betul pada tanggal 18 Maret 2009 wali Pemohon bertemu dengan utusan dari pihak laki-laki untuk minta wali, akan tetapi Wali Pemohon akan memberikan wali apabila permintaan Pisuke tersebut dipenuhi sebesar Rp.15.000.000,- ; -----
 - Bahwa Wali Pemohon tetap tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami pemohon kecuali setelah Pemohon menyelesaikan sekolahnya;-----
- Bahwa, Wali Pemohon melampirkan Surat Keterangan No. 422.1/746/SMA.01/2009 tanggal 6 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN I xxxxxx;-----
- Bahwa Majelis Hakim meminta keterangan dari Calon Suami Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa Calon suami pemohon membenarkan telah selarian dengan Pemohon dan telah mengutus P3N dan Ketua RT untuk sejati namun menurut laporan utusan tersebut ternyata Wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali sebelum menyelesaikan pisuka sebesar Rp. 15.000.000,--;-----
 - Bahwa Calon suami Pemohon telah datang ke KUA untuk melaporkan akan menikah dengan Pemohon, namun KUA menolak rencana pernikahan tersebut dan menyarankan untuk memproses Wali Adol; -----
 - Bahwa Calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan, ataupun semenda yang menyebabkan adanya larangan nikah dengan Pemohon; -----

- Bahwa Calon suami pemohon adalah Guru Honor dan punya penghasilan tetap sehingga apabila telah menikah nanti akan mampu untuk membiayai kebutuhan keluarga;-----
 - Bahwa calon suami pemohon sanggup untuk memotivasi Pemohon untuk melanjutkan sekolahnya sesuai keinginan orang tua Pemohon;-----
 - Bahwa Calon Suami Pemohon sudah menasehati Pemohon untuk menyelesaikan sekolah dulu, akan tetapi Pemohon tidak mau karena ada masalah dengan keluarga Pemohon dan Pemohon tidak mau pisah dengan Calon Suami Pemohon;-----
 - Bahwa calon suami pemohon tidak akan menyia-nyiakan Pemohon dan tidak akan menelantarkannya dan sanggup untuk membahagiakan Pemohon;-----
- Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----
1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat nomor : 152/KDP/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 ditandai dengan (P.1) ;-----
 2. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Gunungsari Kabupaten Lombok Barat nomor Kk.19.01/7/PW.01/101/2009 tanggal 7 April 2009 ditandai dengan (P.2);-----
- Bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : --
1. **Saksi I** umur 38 tahun, Agama islam, pekerjaan PPN, bertempat tinggal di Dusun Penimbung Timur, Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, yang atas pertanyaan Majelis hakim saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sejak selarian dengan calon suami Pemohon, saksi kenal dengan Wali Pemohon sejak minta wali, kenal dengan Calon suami Pemohon sejak kecil karena bertetangga ;-----
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon selarian dengan calon suami pemohon pada tanggal 9 Maret 2009 dan pada malam harinya saksi diberitahukan oleh orang tua calon suami pemohon; -
 - Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009 saksi bersama Adim Sekartaji diutus oleh orang tua calon suami Pemohon untuk sejati/selabar (pemberitahuan tentang adanya selarian) kepada pihak keluarga Pemohon yang ada di Dusun Bug bug dan yang dijumpai pada saat itu adalah Ibu angkatnya Pemohon dan menyatakan bahwa ayah Pemohon berada di Lingsar;-----
 - Bahwa pada tanggal 14 Maret 2009 saksi kembali datang untuk minta wali ke Lingsar dan bertemu dengan P3N Lingsar bernama H. MAR dalam pembicaraan tersebut Wali Pemohon berpesan agar diselesaikan Pisukenya di rumah ibu angkat Pemohon di Dusun Bug bug dulu, lalu saksi langsung datang kerumah Ibu angkat Pemohon yang ada di Bug bug namun Ibu angkat Pemohon minta pisuke sebesar Rp.15.000.000,- sedangkan keluarga calon suami pemohon sanggup mengeluarkan sebesar Rp.2.500.000,-----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009 saksi datang kembali untuk meminta wali ke Bug bug dan pada saat itu saksi bertemu dengan Ibu angkat Pemohon dalam pembicaraan tersebut Ibu angkat Pemohon minta Rp.5.000.000,- sedang keluarga calon suami sanggup memberikan uang sebesar Rp.2.500.000 ditambah beras 1 Kwintal, akan tetapi setelah dihubungi dan minta wali ternyata Wali Pemohon bersikeras dan tidak mau menjadi wali;-----
- Bahwa saksi sudah tiga kali menasehati Pemohon dan calon suami Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah dengan Pemohon karena Pemohon masih sekolah, akan tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami Pemohon orang yang bertanggung jawab dan mampu untuk membiayai Pemohon dan akan sanggup untuk membiayai menyelesaikan sekolahnya; -----

-----Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon, Wali Pemohon dan calon suami Pemohon membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;-----

2. Saksi II, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Penimbung Timur, Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim saksi Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak selarian dengan calon suami Pemohon, sedangkan calon suami pemohon adalah tetangga saksi;-----
- Bahwa saksi kenal Wali Pemohon ketika saksi diutus oleh keluarga calon suami Pemohon untuk minta wali; -----
- Bahwa saksi pernah diutus oleh keluarga calon suami untuk minta wali dalam pembicaraan tersebut Ibu angkat Pemohon dan Wali Pemohon minta Pisuke sebesar Rp.15.000.000,- sedang keluarga calon suami Pemohon menawar sebesar Rp.3.000.000,- ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bersatus gadis, sedangkan Calon suami Pemohon jejer dan antara Pemohon dan Calon suami Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menjadi larangan untuk menikah;-----
- Bahwa orang tua calon suami Pemohon pekerjaannya sebagai buruh (angkat batu) dan punya penghasilan yang minim; -----
- Bahwa calon suami Pemohon bertugas sebagai Guru Honor dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup isterinya; -----

-----Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon, Wali Pemohon dan calon suami Pemohon menyatakan benar atas keterangan saksi tersebut; -----

-----Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara Wali Adhol ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, wali Pemohon serta Calon suami Pemohon hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ; -----

-----Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui Mediasi dengan menunjuk Dra. HJ. CHULAILAH sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 7 April 2009, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan PERMA no. 1 tahun 2008 tentang Mediasi;-----

-----Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini ialah Pemohon hendak kawin dengan seorang lelaki tetapi wali nikah Pemohon Adlol / tidak mau menikahkannya dengan alasan wali Pemohon menginginkan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon terlebih dahulu menyelesaikan Pisuke/penyelesaian adapt sejumlah Rp. 15.000.000,--(lima belas juta rupiah), namun Calon suami Pemohon hanya sanggup Rp. 5.000.000,--(lima juta rupiah), tetapi Pemohon bertekad tetap akan menikah dengan calon suaminya tersebut, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Agama menyatakan wali Pemohon Adhol dan Menetapkan pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon dapat dilaksanakan dengan Wali Hakim;-----

-----Menimbang, bahwa perkara tersebut berdasar surat permohonan Pemohon tanggal 24 Desember 2008, ternyata adalah perkara Permohonan Penetapan Wali Adlol, maka termasuk wewenang Pengadilan Agama, mengingat pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Jo. Keputusan Menteri Agama no.2 Tahun 1987 tanggal 28 Oktober 1987 ; -----

-----Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Wali Pemohon dan Calon suami Pemohon serta dua orang Saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Wali Pemohon serta Calon suami Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa wali Pemohon benar-benar adhol atau enggan menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, keengganan Wali Pemohon tersebut semata-mata karena Pemohon masih sekolah dan masih dibawah umur, Calon suami Pemohon mampu untuk menafkahi Pemohon sebagai isteri, tidak ada larangan yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dengan Calon suami Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , Majelis menyatakan bahwa Wali Pemohon Adhol atau enggan, dan antara Pemohon , tidak ada halangan hukum untuk kawin sesuai ketentuan Pasal 39,40,41,41,42,43,44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dapat dilaksanakan dengan wali Hakim sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang no. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-Undang no.7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar Penetapan ini ;-----

-----Mengingat Peraturan dan Perundan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon adalah Wali adhal;-----
3. Menetapkan pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon dapat dilaksanakan dengan Wali Hakim;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,--(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 7 April 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1430 Hijriyah oleh Majelis Hakim Hj. ATIN DARIAH, S.Ag.MH. Sebagai Ketua Majelis, SITI AISYAH, S.Ag. dan ABDUL MAJID, SHI, MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari tersebut penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim dan MURAD, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan calon suami Pemohon;

KETUA MAJELIS

Ttd.

HJ. ATIN DARIAH, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SITI AISYAH, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

ABDUL MAJID, SHI, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M U R A D, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,--
2. Biaya Panggilan :Rp.150.000,--
3. Redaksi :Rp 5.000,--
4. Biaya Materai :Rp 6.000,--
- JUMLAH :Rp.191.000,--

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
WAKIL PANITERA,

LALU MURTAJAL, SH.